



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Dan Sosial Provinsi

**Sub Kegiatan PELAYANAN URUSAN SOSIAL
RUMAH SINGGAH PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS SOSIAL

JL. Basuki Rahmat No. 72 Telp. (0721) 481600

BANDAR LAMPUNG

TERM OF REFERENCE (TOR)

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI SUB KEGIATAN PELAYANAN URUSAN SOSIAL RUMAH SINGGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Masyarakat yang tidak mampu dan dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin serta untuk meningkatkan akses jangkauan kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Peserta Jamkesmas/ Jamkesda beserta Pendamping sebelum dan setelah menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan sejak tahun 2016, melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung telah menyediakan rumah singgah bagi keluarga pasien kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta.

Rumah Singgah adalah sarana yang dipergunakan untuk pasien-pasien rujukan dari luar kota terutama bagi pasien BPJS tidak mampu, yang menunggu jadwal untuk berobat atau sedang melakukan rawat inap/jalan, sebagai rumah singgah ini diperuntukkan bagi keluarga pasien menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk menginap di hotel maupun apartemen, dan sebagai sarana perawatan pasien pasca penanganan dokter.

Rumah Singgah Pemerintah Provinsi Lampung saat ini beralamat di :

Jakarta : JL. Kencana Nomer 42 Rt .010 Rw 005, Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.

Lampung : JL. Panglima Polim, Gedong Air , Kec. Tanjung Karang Barat Kota
Bandar Lampung.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Fakir miskin termasuk kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Penyusunan Term Of Reference (TOR) merupakan suatu rencana dalam rangka pelaksanaan proses tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan, baik mekanisme, waktu maupun pencapaian target yang ditentukan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Untuk dijadikan acuan/pedoman dalam rangka membantu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Lampung guna mendukung peningkatan kesejahteraan sosial sebagai upaya mempercepat pencapaian target kegiatan.

2) Tujuan

Untuk membantu masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu dan membutuhkan perawatan medis.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya.
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1-06.0-00.0-00.01.01.06.01.04.5 tanggal 02 Januari 2024.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Lampung dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2024 oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung bersama pilar-pilar sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun instansi terkait di 15 Kabupaten/Kota.

E. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Klien dan Pendamping masyarakat Provinsi Lampung.

F. GAMBARAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Identitas

- a. Nama Bidang : Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Program Penanganan Bencana
- c. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Lampung
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Sosial Urusan Rumah Singgah Lampung dan Jakarta
Tahun Anggaran : 2024
Jumlah Total Anggaran : Rp. 534.640.000
- e. Masukan/Input : Analisis yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi masyarakat sesuai protokol kesehatan.
- f. Keluaran/Output : Bahwa untuk kelancaran dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung yang tidak mampu khususnya bagi keluarga pasien yang sedang menjalani perawatan pengobatan di Rumah Sakit Kota Bandar Lampung dan Jakarta.
- g. Hasil/Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi.
- h. Manfaat/Benefit : Mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Lampung.
- i. Dampak :
 - Mengedukasi dan memotivasi kepada masyarakat untuk dapat peduli kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - Menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelayanan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Susunan Penanggungjawab Kegiatan

- a. Penanggungjawab Program/Kegiatan : Kepala Dinas Sosial
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

G. TATA KERJA

Tata kerja dalam pelaksanaan Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Penanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan mulai proses perencanaan, pengumpulan/pengolahan data, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas Penanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan unsur-unsur terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

H. PEMBAGIAN TUGAS

1. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dan menyiapkan pedoman penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Menyiapkan dan pengelolaan administrasi kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan baik laporan bulanan, triwulan, semester maupun laporan tahunan sesuai perkembangan baik fisik maupun keuangan.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan seluruh hasil kegiatan.

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Alokasi Kegiatan

Alokasi Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Tahun 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 534.640.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

2. Mekanisme

Pelaksanaan Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Tahun 2024 oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Mekanisme awal dalam rangka Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi yaitu Menerima Pelapor/ Klien yang datang ke Rumah Singgah yang ada di Lampung maupun di Jakarta akan di asesmen terlebih dahulu meliputi identitas calon klien, kondisi dan permasalahan yang dialami. (dilengkapi dengan FC KK, KTP) dengan melampirkan foto calon klien.
- 2) Mengisi buku tamu, asesmen kebutuhan pelapor/ klien, pendampingan, klien dapat tinggal sementara di rumah singgah, rujukan ke rumah sakit dan sampai klien keluar RumahSinggah.

Peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah monitoring evaluasi dan pelaporan, yaitu :

a. Monitoring Evaluasi

Monitoring terhadap klien/pasien Rumah Singgah yang ada di Lampung dan Jakarta merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab untuk memperoleh informasi sehingga hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melibatkan berbagai unsur dilapangan yaitu Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial PKH, Tagana dan TKSK.

Evaluasi merupakan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari pendampingan sosial dalam rangka Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi.

b. Pelaporan

Pelaporan pendampingan sosial dalam rangka Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi disampaikan ke Gubernur Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung dan pada akhir tahun berupa Laporan Tahunan.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Urusan Sosial Rumah Singgah Provinsi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan salah satu proses perencanaan dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan Program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, Januari 2024



